



PUTUSAN

Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Penguasaan Anak (Hadhanah) antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 2 Maret 1991 (umur 31 tahun), NIK XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, Sumenep, 20 Februari 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Register Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi., tertanggal 28 Maret 2022, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur pada tanggal 22 November 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur pada tanggal 22 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah kediaman bersama di rumah Penggugat yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 8 tahun 10 bulan ;
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : **XXX** yang sekarang berumur 8 tahun berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor XXX tanggal 22 Oktober 2013 ;
4. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan putusan Nomor 4275/Pdt.G/2021/PA.Bwi. tanggal 29 September 2021 dan Akta Cerai Nomor 5068/AC/2021/PA.Bwi. tanggal 18 Nopember 2021 ;
5. Bahwa akibat perceraian tersebut anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat di Banyuwangi tepatnya di XXXXXX Kabupaten Banyuwangi ;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2021, Tergugat datang ke rumah kediaman Penggugat sedangkan pada saat itu Penggugat berada di Genteng dan melalui telpon Tergugat meminta izin kepada untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** dengan alasan melepas rindu

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang ayah untuk diajak berlibur di Madura selama 1 (satu) hari akan tetapi Tergugat berbohong justru anak tersebut dititipkan untuk diurus oleh Neneknya bukan diurus oleh Tergugat sendiri, serta Tergugat sama sekali tidak memberikan kabar tentang keadaan dari anak Penggugat tersebut hingga saat ini ;

7. Bahwa sekarang anak Penggugat berusia 8 (delapan) tahun dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya";
8. Bahwa berdasarkan keterangan dari salah satu saudara Tergugat terkait keadaan dari anak Penggugat tersebut sekarang telah berbeda atau berubah baik secara fisik maupun mentalnya sejak diasuh oleh salah satu pihak keluarga dari Tergugat, sekarang anak tersebut telah menjadi seorang anak yang pemurung serta emosional berbeda kondisinya pada saat anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat atau ibu kandungnya dengan bukti yang akan disampaikan pada persidangan ;
9. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat tersebut, Penggugat sebagai seorang ibu sangat mengkhawatirkan akan keadaan fisik dan mental anak Penggugat, tentang pendidikan dan masa depan anak Penggugat tersebut jika pengasuhannya berada pada Tergugat (ayahnya);
10. Bahwa Penggugat merasa lebih pantas atau lebih mampu dalam hal memenuhi rasa kasih sayang dan kebutuhan nafkah serta biaya pemeliharaan anak Penggugat tersebut, selain itu Tergugat telah melanggar ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang pada intinya Tergugat secara nyata telah menutup atau menghalang-halangi akses Penggugat untuk bertemu atau meluangkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya atau dengan kata lain Tergugat secara jelas dan nyata telah melanggar kemerdekaan

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak untuk bertemu dan berkasih sayang dengan ibu kandungnya

;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat yang bernama : **XXX** umur 8 (delapan) tahun berada dalam asuhan Penggugat (**XXX**) selaku ibu kandungnya ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah datang menghadap di persidangan meskipun Jurusita Pengadilan Agama Sumenep telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 04 April 2022, tanggal 21 April 2022, dan tanggal 9 Mei 2022 tetapi ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat pada setiap persidangan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Maret 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tiak mengajukan jawabannya baik secara lisan maupun secara tertulis karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga pada tahap pemeriksaan jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Kuswati (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Oktober 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 22 Oktober 2013. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama XXX (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 11 Oktober 2013. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 5068/AC/2021/PA.Bwi. atas nama XXX dan XXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 15 November 2021. Bukti tersebut dinazegelen dengan bermeterai cukup tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (Bukti P.4) ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswati (Penggugat) dan XXX (Tergugat) di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa Nyabakan Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep pada tanggal 24 Maret 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.5) ;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 02 Juni 1997 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Banyuwangi, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **XXX** berumur sekitar 8 (delapan) tahun lebih ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar akhir tahun 2021 ;
 - Bahwa saksi tahu, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 yang lalu ;
 - Bahwa saksi tahu, Tergugat bekerja serabutan di Madura tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya dari pekerjaannya tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu, ketika Tergugat bekerja, anak tersebut diasuh oleh orangtua Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu, anak tersebut diambil oleh Tergugat dan dibawa ke Madura tanpa pamit Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu, Tergugat juga tidak pernah mengantarkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sejak anak tersebut dibawa oleh Tergugat sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi tahu, sekarang anaknya tersebut dalam keadaan sehat dan masih sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di Madura tetapi sekolahnya masih ditiptikan karena belum terdaftar sampai sekarang sehingga anak tersebut masih kelas satu yang seharusnya sekarang ini anak tersebut sudah berada di kelas dua ;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasannya mengapa anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh orangtua Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat bersifat kasar dan keras kepada anaknya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, untuk biaya hidupnya, Penggugat bekerja sebagai penjual ayam potong ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat tetapi saksi tahu bahwa dengan pekerjaannya tersebut, Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup banyak dan saksi yakin Penggugat mampu membiayai perawatan dan pemeliharaan anaknya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat orangnya taat beribadah, tutur katanya juga baik kepada orang lain, dan Penggugat sudah mempunyai rumah sendiri serta Penggugat belum bersuami lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tidak pernah berbuat kasar terhadap anaknya tersebut selama dirawat dan dipelihara oleh Penggugat dan kondisinya sehat ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tidak pernah terlibat perbuatan kriminal atau kasus hukum lainnya sehingga berurusan dengan pihak yang berwajib (kepolisian) ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat pernah mengunjungi anaknya tersebut bersama saksi dan meminta kepada Tergugat agar anaknya dapat dirawat dan dipelihara oleh Penggugat, tetapi Tergugat tidak memperkenankan terutama kakeknya (ayah kandung Tergugat) ;

2. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Buleleng, 19 Februari 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **XXX** berusia sekitar 8 (delapan) tahun lebih ;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar akhir tahun 2021 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, sejak bulan Oktober 2021 yang lalu, Tergugat datang ke rumah Penggugat dan ketika itu Penggugat tidak berada di rumah lalu Tergugat pamit kepada Penggugat melalui telpon untuk membawa anak tersebut ke Madura tetapi hingga sekarang anak tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu ketika di Tergugat masih tinggal bersama di rumah Penggugat, Tergugat bekerja serabutan dan saksi mendengar bahwa Tergugat juga masih bekerja serabutan di Madura tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya dari pekerjaannya tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar, ketika Tergugat bekerja, anak tersebut diasuh oleh orangtua Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu, sejak Tergugat membawa anaknya tersebut, Tergugat juga tidak pernah mengantarkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mendengar, sekarang anaknya tersebut dalam keadaan sehat dan masih sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di Madura dan sekolahnya masih dititipkan karena belum terdaftar sampai sekarang sehingga anak tersebut masih kelas satu yang seharusnya sekarang ini anak tersebut sudah berada di kelas dua ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya mengapa anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh orangtua Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu, ketika Tergugat berada di rumah Penggugat, Tergugat bersifat kasar dan keras kepada anaknya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja sebagai penjual ayam potong dan saya juga sebagai karyawannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat tetapi saksi tahu bahwa dengan pekerjaan tersebut, Penggugat mempunyai penghasilan

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup banyak dan saksi yakin Penggugat mampu membiayai perawatan dan pemeliharaan anaknya tersebut ;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat orangnya taat beribadah, tutur katanya juga baik kepada orang lain dan kepada anaknya, dan Penggugat sudah mempunyai rumah sendiri dan Penggugat sudah mempunyai rumah sendiri, serta Penggugat belum bersuami lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tidak pernah berbuat kasar terhadap anaknya tersebut selama dirawat dan dipelihara oleh Penggugat dan kondisinya sehat ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tidak pernah terlibat perbuatan kriminal atau kasus hukum lainnya sehingga berurusan dengan pihak yang berwajib (kepolisian) ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat pernah mengunjungi anaknya tersebut bersama adik sepupunya dan meminta kepada Tergugat agar anaknya dapat dirawat dan dipelihara oleh Penggugat, tetapi tahu dari Penggugat dan saksi yang pertama bahwa Tergugat tidak memperkenankan terutama kakeknya (ayah kandung Tergugat) untuk dirawat dan dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya mengapa ayah kandung Tergugat tidak memperkenankan anaknya tersebut dibawa dan dirawat oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugatannya untuk mengasuh anak tersebut serta mohon perkaranya segera diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seba-gaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal ditetapkan persidangan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sumenep tetapi ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan di atas telah didalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Peradilan Agama berwenang mutlak (**absolut**) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo merupakan perkara gugatan tentang penguasaan anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya mengatur bahwa semua sengketa

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim wajib memerintahkan kedua belah pihak untuk diupayakan penyelesaian perkara ini melalui mediasi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa meskipun pada setiap perkara gugatan harus diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi terlebih dahulu namun oleh karena dalam perkara a quo salah satu pihak (Tergugat) tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara gugatan penguasaan anak tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara gugatan penguasaan anak tersebut tidak dapat dilaksanakan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR., Majelis Hakim tetap berusaha untuk menasehati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat pada setiap dilaksanakan persidangan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa walaupun upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Maret 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 November 2010 dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 25 September 2013 (umur 8 tahun 9 bulan) tetapi berdasarkan akta cerai Nomor 5068/AC/2021/PA.Bwi. tanggal 15 November 2021, Penggugat dan Tergugat telah bercerai. Sekarang anak yang masih di bawah umur tersebut telah dibawa oleh Tergugat dan tinggal bersamanya sejak bulan Oktober 2021 yang lalu dan setelah anak ikut Tergugat, sekarang anak tersebut menjadi anak pemurung, emosional yang berbeda ketika anak tersebut diasuh oleh Penggugat karenanya Penggugat khawatir terhadap keadaan anak tersebut baik secara fisik, mental, pendidikan, masa depan anak tersebut jika diasuh oleh Tergugat. Oleh sebab itu, Peggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan kepada hak asuhnya kepada Penggugat sebab Penggugat mampu untuk merawat, memelihara, dan membiayai hidup anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka pemeriksaan dalam tahap jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim menduga bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dalam persidangan karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat kecuali gugatan tersebut melawan hak atau tidak berdasarkan hukum (tidak beralasan hukum) sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan Penggugat meminta agar hak penguasaan anak tersebut ditetapkan kepadanya

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hak penguasaan anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini berkaitan dengan penetapan hak penguasaan anak, maka yang menjadi pokok masalah adalah siapakah yang patut dan layak ditetapkan untuk menguasai seorang anak perempuan bernama **XXX** yang berumur 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan tersebut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 41 huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 37 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 9 ayat (1) dan (1a) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.5, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **XXX** dan **XXX** yang akan dipertimbangkan sebagaimana akan diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran anak, dan akta cerai (AC) merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 64 ayat (1). Undang-Undang

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.5 tersebut berupa fotokopi Surat Pernyataan merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Penggugat dan posita angka 2 dari surat gugatan Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2 tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa seorang anak perempuan bernama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 25 September 2013 (umur 8 tahun 9 bulan) merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 3 dari dalil surat gugatan Penggugat (anak Penggugat dan Tergugat), karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.3 tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan anak yang bernama **XXX** merupakan anggota keluarga dari Tergugat sebagai pasangan istri dan anaknya, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 1, 2, dan 3 dari dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.4 tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah telah bercerai sejak tanggal 15 November 2021, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, relevan dengan posita angka 4 dari dalil gugatan Penggugat (perceraian Penggugat dan Tergugat) karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.5 tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat terhadap beberapa hal berkaitan dengan anak bernama **XXX**, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 10 dari dalil gugatan Penggugat (Tergugat telah melanggar kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat) karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu, saksi-saksi tersebut tidak termasuk saksi yang dilarang, saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya (Islam) sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya dan diketahuinya serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian serta dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 dari surat gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil pembuktian serta keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut, dalam hukum perdata, salah satu alat bukti adalah berupa pengakuan yaitu pengakuan yang diucapkan atau diberikan oleh orang (pihak) di hadapan Hakim (Majelis Hakim) di persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna dan mengikat terhadap orang (pihak) yang memberikannya (mengakui), baik orang (pihak) sendiri atau melalui orang yang diberi kuasa khusus untuk itu sebagaimana hal tersebut telah diatur oleh ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan tersebut telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dan pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 334 :

فإن أقرب ما أدعى عليه به لزمه ما أقرب به ولا يفيد به بعد ذلك رجوعه

Artinya : “Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuiinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Kitab Bajuri juz II halaman 334 di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun Majelis Hakim memutuskan perkara ini tidak semata-mata didasarkan pada pengakuan Tergugat yang masih dianggap dan merupakan dugaan saja terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tetapi putusan ini akan mempertimbangkan alat-alat bukti lain berupa bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 1 dari gugatan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan penetapan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **XXX** umur 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan dan pada saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat (**XXX bin XXX**) selaku ayah kandungnya di atas, maka Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Penggugat berhak untuk mengasuh dan memelihara seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** atau Tergugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan penguasaan anak tersebut dan apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum dalam gugatan perkara ini berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya angka 11 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada angka 11 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, orang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama adalah orang-orang yang beragama Islam, dan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya serta

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengajukan gugatan penguasaan anak, maka harus dipenuhi aturan tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat merupakan seorang janda dan duda dan keduanya beragama Islam serta anak yang belum berumur 12 tahun pemeliharaannya berada ibunya sedangkan anak yang sudah berumur 12 tahun pemeliharaannya diserahkan kepada anaknya tersebut untuk memilihnya apakah kepada ibunya atau ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang bertanda P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang bertanda P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 25 September 2013 atau berumur 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan anak sah dari perkawinannya sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang bertanda P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat dan anaknya tersebut merupakan anggota keluarga dari Tergugat yang merupakan istri dari Tergugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan anak yang bernama XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 25 September 2013 atau berumur 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan tersebut adalah anggota keluarga dari Tergugat dan anak perempuan tersebut merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang bertanda P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 15 November 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan ikatan perkawinan sejak tanggal 15 November 2021 karenanya hubungan perkawinannya telah putus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, Penggugat bertempat tinggal

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) dari Pengadilan Agama Banyuwangi dan keduanya adalah suami istri sah yang selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 25 September 2013 (umur 8 tahun 9 bulan) tetapi keduanya telah bercerai dan tidak terikat perkawinan lagi sejak tanggal 15 November 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kapasitas atau hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan penguasaan anak di Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap Tergugat dan baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) karenanya Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar". Kemudian yang menjadi pokok masalah, apakah Tergugat telah memberikan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan dengan kasih sayang dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Tergugat bekerja serabutan di Madura dan ketika Tergugat bekerja, anak tersebut diasuh oleh orangtua Tergugat serta Tergugat tidak pernah mengantarkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sejak anak tersebut dibawa oleh Tergugat sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang cukup karena

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bekerja serabutan dengan penghasilannya yang tidak menentu sehingga Tergugat tidak dapat memberikan kesejahteraan kepada anaknya dan Tergugat menyerahkan perawatan, pengasuhan, dan bimbingannya kepada orangtua Tergugat karenanya Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 9 ayat (1) dan (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh pengakuan Tergugat (karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan) dan keterangan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan masih sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di Madura dan sekolahnya masih dititipkan karena belum terdaftar sampai sekarang sehingga anak tersebut masih kelas satu yang seharusnya sekarang ini anak tersebut sudah berada di kelas dua, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan kondisi sekolah atau pendidikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berarti Tergugat kurang memperhatikan pendidikan anaknya yang masih menduduki kelas satu yang seharusnya anak tersebut menduduki kelas dua mengingat status anak tersebut masih dititipkan sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada anak tersebut dalam pendidikannya yang dapat berakibat tidak baik dalam pendidikan di masa depannya dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 9 ayat (1) dan (1a) Undang-Undang

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh pengakuan Tergugat (karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan) dan keterangan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti pada awalnya (sejak bulan Oktober 2021) Tergugat telah membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk berlibur ke Madura (di rumah orangtua Tergugat di Madura) dengan pamit (memberitahu) Penggugat karena Penggugat tidak berada di rumahnya namun sampai sekarang anak tersebut masih tinggal bersama (dititipkan) orangtua Tergugat bukan diurus oleh Tergugat dengan tanpa memberitahukan keadaan anaknya tersebut dan tidak mengembalikannya kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat membawa anaknya yang dalam asuhan Penggugat tersebut kemudian Tergugat menitipkan anaknya kepada orangtua Tergugat tanpa memberitahukan keadaan anaknya tersebut dan tidak mengembalikannya kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena dapat menjauhkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Sekarang yang menjadi pokok masalah adalah apakah Anak Penggugat yang bernama : **XXX** tersebut telah berumur 12 (dua belas) tahun sehingga Penggugat layak untuk mengasuhnya dan memeliharanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kmpilasi Hukum Islam bahwa kewajiban kedua orangtua (ayah dan ibu) untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orangtuanya telah putus dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh pengakuan Tergugat (karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan), bukti P.2, dan keterangan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti anak perempuan yang bernama : **XXX** tersebut belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz yaitu masih berumur 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kmpilasi Hukum Islam dan Penggugat tidak dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif, Penggugat berhak untuk memeliharanya anak tersebut namun yang menjadi masalah adalah apakah Penggugat layak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh pengakuan Tergugat (karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan) dan keterangan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat pernah mengunjungi anaknya tersebut bersama saksi yang pertama dan meminta kepada Tergugat agar anaknya dapat dirawat dan dipelihara oleh Penggugat, tetapi Tergugat tidak memperkenalkan terutama kakeknya (ayah kandung Tergugat) serta Tergugat juga tidak pernah mengantarkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sejak anak tersebut dibawa oleh Tergugat sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dan orangtua Tergugat atas anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak memberikan kesempatan untuk bertemu dengan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain syarat tersebut dan untuk melengkapi ketentuan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا
يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة
(ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : "Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat tidak melalaikan kewajibannya sebagai orangtua dari seorang anak perempuan bernama XXX karena ketika anak berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat berkelakuan baik sehingga selama ini Penggugat tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal atau perbuatan pidana yang lain dan akhirnya berurusan dengan pihak berwajib, Penggugat rajin beribadah dan tutur katanya baik, Penggugat sudah mempunyai rumah sendiri, dan penghasilan sendiri yang cukup untuk membiayai pemeliharaan anak tersebut sedangkan Tergugat berkata kasar kepada anak tersebut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pendapat Ahli Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang bertanda P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti pada tanggal 24 Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan seorang anak perempuan bernama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 25 September 2013 (umur 8 tahun 9 bulan), Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan karenanya dan kesepakatan tersebut harus dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat (karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan) dan keterangan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat pernah mengunjungi anaknya tersebut bersama saksi yang pertama dan meminta kepada Tergugat agar anaknya dapat dirawat dan dipelihara oleh Penggugat, tetapi Tergugat tidak memperkenankan terutama kakeknya (ayah kandung Tergugat) serta Tergugat juga tidak pernah mengantarkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sejak anak tersebut dibawa oleh Tergugat sampai sekarang dengan memberikan akses atau kesempatan kepada Penggugat untuk berbicara melalui media komunikasi (telpon) kepada anak, atau Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat untuk ikut dengan Penggugat tetapi kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat karenanya Tergugat telah melanggar kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa anak perempuan yang bernama **XXX** yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan atau belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuktikan dalil gugatannya, gugatannya beralasan hukum, dan tidak bertentangan hukum, serta gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum serta gugatannya telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat petitum angka 1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 1 telah dikabulkan namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 1 dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari gugatan Penggugat tersebut berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan atau belum

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan namun Majelis Hakim memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk memilih kepada salah satu dari orangtuanya yaitu ayah atau ibunya untuk memeliharanya setelah anak tersebut mencapai umur 12 (dua belas) tahun atau sudah mumayyiz sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah mengabulkan Penggugat petitum angka 1 dari gugatannya namun Majelis Hakim akan memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk memilih kepada salah satu dari kedua orangtuanya yaitu ayah atau ibunya untuk memeliharanya setelah anak tersebut mencapai umur 12 (dua belas) tahun atau sudah mumayyiz, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari gugatan Penggugat tersebut di atas akan dikabulkan dengan menetapkan seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 25 September 2013 atau umur 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara fisik berada dalam asuhan Penggugat (**physically custody**) sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun namun selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat (pihak yang menguasai anak tersebut) harus memberikan kesempatan (akses) kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut (bertemu atau mengajak jalan-jalan dan sebagainya) sebagaimana layaknya orangtua kepada anaknya yang semuanya demi kepentingan anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik secara fisik maupun psikis anak sebagaimana ketentuan

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** tersebut berada dalam asuhan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya (pemegang hak asuhnya) secara sukarela dan apabila Tergugat tidak menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela, maka Penggugat dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum atau instansi lain yang terkait agar Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum angka 3 dari gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 25 September 2013, umur 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan berada dalam asuhan

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun dengan memberikan kesempatan (akses) kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang (untuk bertemu atau mengajak jalan-jalan) sebagaimana layaknya orangtua kepada anaknya ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum amar putusan angka 3 di atas kepada Penggugat secara suka rela dan apabila Tergugat tidak menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela, maka Penggugat dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum atau instansi lain yang terkait agar Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.848.000,00 (Delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Syawal 1443** Hijriyah oleh **Drs. Zainul Fatawi, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.** dan **Drs. Ambari, M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 29 Maret 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Drs. H.M. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. Ambari, M.Si.

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	75.000,00
Biaya pemanggilan	Rp.	703.000,00
Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 848.000,00

(Delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)